



## JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGALITY AND AUTHORITY OF THE INSTITUTION MANAGING TEBING BREKSI TOURISM IN SLEMAN REGENCY

\*Susilo Budi Winarno<sup>1</sup>, Sulistiono<sup>2</sup>, Yitno Purwoko<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API, Yogyakarta, Indonesia, Email: susilostieapijournal@gmail.com

\*(Correspondence author)

### ABSTRACT

#### Article History

**Submitted:**

19 March 2026

**Reviewed:**

15 April 2026

**Accepted:**

20 April 2026

**Published:**

15 May 2026

*The management of Tebing Breksi Tourism as part of community-based tourism development requires legal certainty regarding the legality and authority of its managing institution. In practice, management through Village-Owned Enterprises (BUMKAL) reflects the relationship between the normative legal framework and institutional implementation at the village level. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by empirical data on tourism institutional management. The analysis indicates that, normatively, the management has established legal legitimacy and authority derived from attribution and delegation in accordance with applicable laws. However, from a juridical perspective, the implementation requires strengthening in*

*substantive regulation, authority structuring, and the application of Good Governance Principles (AUPB) to align with administrative law standards. Community-based tourism management relies not only on formal legality but also on the alignment between legal norms and institutional practices to ensure legal certainty and sustainable management effectiveness.*

**Keywords:** *Legality; Authority; BUMKAL; Good Governance; Tourism Management*

### PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran penting di dalam pembangunan perekonomian (Bahri & Abdillah, 2022), sekaligus mengandung dimensi hukum dalam pengelolaannya. Dalam kerangka negara hukum, setiap aktivitas pengelolaan pariwisata wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Bianchi et al., 2023). Secara normatif, pengelolaan pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan budaya merupakan salah satu sumber daya pembangunan pariwisata nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan juga menjelaskan bahwa kebudayaan nasional yang sangat beragam, sangat strategis sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan



pariwisata. Budaya dalam bentuknya yang tangible dan intangible memerlukan pemaknaan baru dalam arti memanfaatkan untuk menjadi daya tarik pariwisata (Philona et al., 2022). Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus menjunjung tinggi norma agama, budaya, serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Lebih lanjut, dalam Pasal 26 ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban menjaga standar usaha dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dijalankannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009).

Selain itu, dalam perspektif hukum administrasi negara, pada setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam pengelolaan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 8 yang menyatakan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Dengan demikian, keberadaan lembaga pengelola wisata harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar setiap tindakan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dalam praktiknya, pengelolaan pariwisata di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan Masyarakat (Amiruddin et al., 2022) dan pihak swasta (K et al., 2022) melalui pembentukan lembaga pengelola wisata. Hal ini sesuai dengan konsep *community-based tourism* (CBT) yang menempatkan Masyarakat menjadi bagian dalam pengelolaan destinasi wisata sebagai subjek (Landjani et al., 2024)(Nursaid et al., 2022). Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas, terutama terkait dengan aspek legalitas dan kewenangan lembaga yang dibentuk.

Penelitian oleh Paskasari et al. (2020) membahas tentang kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata di Sleman. Penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara mendalam tentang segala temuan yang berkaitan dengan strategi penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata di Brajan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas manajerial dan pengelolaan sumber daya masih rendah sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan wisata.

Selain itu, Penelitian oleh Rochmatin et al. (2025) merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya pengaturan terhadap kekosongan hukum untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Penelitian ini menegaskan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan kewenangan desa dalam mengelola wisata, sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk memberikan kepastian hukum. Dapat di lihat juga penelitian oleh Kusdiyanto et al. (2024) menyelidiki pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara yuridis pasca UU Desa, khususnya memeriksa kepatuhan mereka terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang status badan hukum BUMDes. Dengan menggunakan pendekatan metodologis normatif, termasuk analisis perundang-undangan dan

historis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendirian BUMDes yang patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes yang tidak sejalan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 berisiko tidak memiliki status badan hukum resmi, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang penting. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendaftaran segera dan kesesuaian hukum BUMDes, yang menekankan implikasi yang lebih luas terhadap legitimasi operasional dan dukungan pemerintah.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan permasalahan terkait dengan legalitas lembaga pengelola wisata. Legalitas suatu lembaga berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap keberadaan lembaga tersebut, termasuk bentuk badan hukum, dasar pembentukan, serta kewenangan yang dimilikinya. Tanpa adanya legalitas yang jelas, lembaga pengelola wisata berpotensi tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan aktivitasnya. Penelitian lain menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah lemahnya kapasitas kelembagaan serta belum optimalnya dukungan regulasi dan pembagian kewenangan antar pihak yang terlibat. Hal ini menyebabkan pengelolaan destinasi wisata seringkali tidak berjalan efektif dan berpotensi menimbulkan konflik antar stakeholder (Rochmatin et al., 2025).

Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan pariwisata juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi kewenangan ini memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan wisata dapat berjalan secara optimal (Johnstone et al., 2023). Namun demikian, dalam pengelolaannya terdapat berbagai persoalan hukum yang perlu dikaji, khususnya terkait legalitas lembaga pengelola dan kewenangan yang dimilikinya. Ketidakjelasan aspek tersebut dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, serta kerja sama dengan pihak ketiga (Aguinis et al., 2023).

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian membahas kelembagaan desa wisata, peran masyarakat, implementasi pengelolaan tetapi belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji legalitas dan kewenangan lembaga pengelola wisata dari perspektif yuridis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty), yaitu dengan mengkaji secara mendalam aspek legalitas dan kewenangan lembaga pengelola wisata Tebing Breksi dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum pariwisata, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara profesional, berkelanjutan, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah serta menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari pandangan atau doktrin para ahli hukum.

Dengan demikian, fokus kajian diarahkan pada norma hukum yang menjadi dasar pengaturan suatu permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian hukum normatif berfokus pada: (1) Asas Hukum; (2) Sistematika Hukum; (3) Sinkronisasi Hukum; (4) Perbandingan Hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Alfian & Harimurti (2022) bahwa pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait kewenangan dan pengaturan dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam praktiknya.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan legalitas dan kewenangan lembaga pengelola wisata. Pendekatan ini dinilai relevan karena mampu mengkaji kewenangan berdasarkan norma hukum yang berlaku serta menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga telah memiliki dasar hukum yang sah (Chadijah & Hadi, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum yang ada secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik (Hafidzah et al., 2024).

Dengan menggunakan kombinasi antara pendekatan normatif dan deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik pengelolaan wisata. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek teoritis, tetapi juga pada kemampuan untuk menilai implementasi hukum dalam konteks konkret, khususnya dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Kalurahan Sambirejo mulai ditetapkan sebagai desa wisata oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di wilayah Prambanan. Sebelum berkembang sebagai desa wisata, kondisi perekonomian masyarakat setempat relatif terbatas. Faktor geografis berupa kawasan perbukitan yang cenderung kering, keterbatasan sumber air, serta lokasi yang cukup jauh dari pusat perkotaan menyebabkan sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor penambangan batu dan produksi material bangunan.

Aktivitas penambangan telah berlangsung sejak dekade 1980-an dan menjadi pekerjaan utama yang diwariskan secara turun-temurun. Pada masa tersebut masyarakat belum melihat potensi lain dari kawasan Tebing Breksi selain sebagai area pertambangan. Perubahan mulai terjadi setelah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan kawasan Tebing Breksi sebagai bagian dari kawasan cagar alam geologi berdasarkan kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2014. Kebijakan tersebut mengakibatkan aktivitas

penambangan dihentikan sehingga masyarakat harus mencari alternatif sumber penghidupan baru.

Kondisi tersebut kemudian mendorong masyarakat melakukan transformasi pekerjaan dari penambang menjadi pelaku wisata. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan jenis pekerjaan, tetapi juga menyangkut pola pelayanan, penampilan, dan cara berinteraksi dengan wisatawan. Masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang mulai menyesuaikan diri dengan aktivitas pariwisata yang menuntut pelayanan lebih tertata dan profesional.

Pasca penghentian aktivitas tambang, kawasan bekas penambangan mulai ditata dan dikembangkan menjadi destinasi wisata. Tebing Breksi kemudian diresmikan sebagai objek wisata oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 30 Mei 2015. Sejak saat itu, kawasan tersebut berkembang menjadi salah satu daya tarik wisata utama di Kalurahan Sambirejo dan dikelola secara langsung oleh masyarakat setempat.

Perkembangan Tebing Breksi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui munculnya berbagai aktivitas usaha pariwisata, seperti pengelolaan wisata, usaha kuliner, jasa fotografi, hingga penyediaan jeep wisata. Kehadiran destinasi tersebut juga mendorong berkembangnya potensi wisata lain di Kalurahan Sambirejo, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat secara mandiri. Beberapa potensi wisata yang berkembang di antaranya Candi Ijo, Candi Barong, Watu Payung, Embung Pandanrejo, Embung Sumberwatu, serta beberapa destinasi berbasis alam dan budaya lainnya. Meskipun demikian, Tebing Breksi masih menjadi pusat pengembangan utama dalam pengelolaan pariwisata di Kalurahan Sambirejo.

### **Potensi Sambirejo**

Potensi wisata yang dimiliki Kalurahan Sambirejo menjadikan desa wisata yang telah berkembang. Berdasarkan Gambar 1 dengan adanya Taman Tebing Breksi yang menjadikan Kalurahan Sambirejo berkembang aktivitas pariwisata berbasis masyarakat di Kalurahan Sambirejo. Destinasi tersebut tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memunculkan kesadaran masyarakat mengenai peluang ekonomi yang dapat dikembangkan melalui sektor pariwisata.

Perkembangan Tebing Breksi turut memberikan pengaruh terhadap tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat mulai terlibat dalam berbagai aktivitas pendukung pariwisata, termasuk penyediaan homestay, usaha kuliner, jasa wisata, serta pengembangan produk lokal. Keberadaan homestay milik masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas wisatawan yang berkunjung ke Kalurahan Sambirejo.



Gambar 1. Taman Tebing Breksi  
Sumber : Staff Kalurahan Sambirejo, 2025

Selain Tebing Breksi, Kalurahan Sambirejo memiliki beragam potensi wisata lain yang dikelola baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara mandiri. Potensi tersebut mencakup wisata alam, budaya, kesenian, kuliner, kerajinan tangan, hingga wisata edukasi. Adapun beberapa potensi yang berkembang di Kalurahan Sambirejo antara lain sebagai berikut:

Potensi wisata alam di Kalurahan Sambirejo meliputi Air Terjun Tritis, Goa Nepen, Spot Riyadi, Embung Pandanrejo, Embung Sumberwatu, Arca Gupolo, Arca Ganesha, serta beberapa kawasan cagar budaya seperti pada Gambar 2 yaitu Candi Ijo, Candi Barong, Candi Miri, dan Candi Dawangsari. Keberadaan destinasi tersebut menunjukkan bahwa Kalurahan Sambirejo memiliki daya tarik wisata berbasis alam dan sejarah yang cukup beragam.



Gambar 2. Candi Ijo  
Sumber : Staff Kalurahan Sambirejo, 2025

Potensi kebudayaan di masyarakat Kalurahan Sambirejo masih mempertahankan berbagai tradisi dan kegiatan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut antara lain pada Gambar 3 yaitu Merti Desa, Selain itu terdapat Dekahan, Kenduren, Mitoni, Wiwitan, Ndaweti, Brokohan, Tingkeban, dan Tedhak Siten. Tradisi tersebut menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat sekaligus memiliki potensi sebagai atraksi wisata budaya.



Gambar 3. Merti Desa Sambirejo  
Sumber : Staff Kalurahan Sambirejo, 2025

Potensi kesenian di masyarakat Kalurahan Sambirejo memiliki beberapa bentuk kesenian tradisional seperti pada Gambar 4 yaitu kesenian jathilan, Selain itu terdapat seni tari, ketoprak, dan hadroh. Kesenian tersebut sering ditampilkan dalam kegiatan budaya maupun acara masyarakat sehingga turut mendukung pengembangan wisata berbasis budaya lokal.



Gambar 4. Jathilan Kudho Song Pace (Sambirejo)  
Sumber : Staff Kalurahan Sambirejo, 2025

Potensi kuliner dan produk lokal yang berkembang di Kalurahan Sambirejo berdasarkan Gambar 5 yang di antaranya keripik sayur serta minuman tradisional berbahan empon-empon. Produk tersebut menjadi salah satu bentuk usaha masyarakat yang mendukung sektor ekonomi kreatif berbasis pariwisata.



Gambar 5. Keripik Sayur UMKM Sambirejo  
Sumber : Staff Kalurahan Sambirejo, 2025

Potensi kerajinan tangan masyarakat meliputi produksi batik, ukiran kayu, serta kerajinan berbahan batu breksi seperti pada Gambar 6. Kerajinan tersebut

berkembang sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya lokal sekaligus menjadi produk pendukung pariwisata.



Gambar 6. Ukiran Batu Breksi  
Sumber : Staff Kalurahan Sambirejo, 2025



Gambar 7. Homestay Balkondes Sambirejo  
Sumber : Staff Kalurahan Sambirejo, 2025

Potensi homestay dan wisata edukasi merupakan daya tarik selain wisata alam dan budaya, masyarakat juga mulai mengembangkan homestay yang ditunjukkan pada Gambar 7 dan wisata edukasi sebagai bagian dari pelayanan wisata berbasis masyarakat. Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pengalaman wisatawan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

### Temuan Sasaran Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap pengelolaan Wisata Tebing Breksi yang berada dalam wilayah Desa Wisata Sambirejo, diperoleh sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan aspek legalitas, kewenangan, kelembagaan, serta implementasi norma hukum dalam praktik pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Temuan ini disusun secara sistematis sebagai hasil integrasi antara (1) analisis peraturan perundang-undangan, (2) teori hukum (legalitas, kewenangan, AUPB, badan hukum) dan (3) kondisi empiris (BUMKal dan unit usaha Tebing Breksi).

## **Temuan Legalitas Kelembagaan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Wisata Tebing Breksi telah didukung oleh landasan hukum yang jelas melalui pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Keberadaan BUMKal tersebut merupakan bentuk penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola serta mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayahnya.

Dalam perspektif teori badan hukum, keberadaan suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh pengakuan formal melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh adanya pemisahan kekayaan, struktur organisasi yang mandiri, serta kemampuan bertindak dalam hubungan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa unsur pengakuan formal telah terpenuhi melalui pembentukan BUMKal. Namun demikian, penguatan pada aspek pengaturan hubungan hukum antar unit usaha masih diperlukan agar fungsi badan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

## **Temuan Kewenangan Pengelolaan**

Temuan ini sejalan dengan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki sumber kewenangan yang jelas melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi, kewenangan pemerintah kalurahan yang kemudian dilaksanakan oleh BUMKal menunjukkan adanya dasar hukum yang sah. Namun demikian, belum optimalnya pengaturan pembagian kewenangan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pertanggungjawaban apabila terjadi sengketa atau kesalahan administratif dalam pelaksanaan pengelolaan wisata.

## **Temuan Permasalahan Yuridis**

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa permasalahan yuridis dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi yang berkaitan dengan kesenjangan antara legalitas normatif dan implementasi, pengaturan internal, pembagian kewenangan, serta hubungan kerja sama dengan pihak ketiga. Secara normatif, pengelolaan wisata telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Kepariwisataan. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kerangka hukum yang berlaku sehingga masih memerlukan penyesuaian dalam aspek operasional dan kelembagaan. Selain itu, dari perspektif hukum administrasi negara, keterbatasan regulasi internal berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum tersedianya pedoman yang rinci mengenai prosedur pengambilan keputusan, pembagian tugas, serta mekanisme pertanggungjawaban. Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses pengawasan dan evaluasi apabila terjadi sengketa hukum maupun konflik kepentingan dalam pengelolaan wisata. Permasalahan lain yang ditemukan adalah potensi tumpang tindih kewenangan akibat belum tegasnya batas kewenangan antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini dapat menyebabkan overlapping authority yang berimplikasi pada kaburnya subjek yang bertanggung jawab atas suatu tindakan administratif. Apabila terjadi kerugian atau sengketa, penentuan pihak yang bertanggung jawab secara hukum menjadi lebih sulit dilakukan. Selain itu, dalam hubungan kerja sama

dengan pihak ketiga, kejelasan kewenangan dan kedudukan hukum masing-masing pihak merupakan syarat penting untuk menjamin kepastian hukum kontrak. Apabila dasar hukum kerja sama tidak dirumuskan secara jelas, maka berpotensi menimbulkan sengketa mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

### Temuan Penerapan AUPB

Dalam kajian hukum administrasi negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi landasan penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, termasuk pada pengelolaan sektor pariwisata yang dijalankan melalui kelembagaan desa. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wisata dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi, AUPB tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai acuan dalam mewujudkan tata kelola wisata yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Temuan Penerapan AUPB

Asas	Ketentuan Normatif	Kondisi Empiris	Implikasi Yuridis
Kepastian Hukum	Pengelolaan harus didasarkan pada aturan yang jelas, rinci, dan konsisten	Telah memiliki dasar formal melalui BUMKAL	Memerlukan penguatan pada keselarasan antara aturan dan implementasi operasional
Transparansi	Harus terdapat keterbukaan informasi yang sistematis dan dapat diakses publik	Keterbukaan telah berjalan dalam praktik tertentu	Perlu pengembangan sistem informasi yang lebih terstandarisasi
Akuntabilitas	Harus terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, termasuk sistem audit	Pertanggungjawaban telah dilakukan dalam praktik pengelolaan	Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi yang terstruktur
Tidak Menyalahgunakan Wewenang	Kewenangan harus digunakan sesuai batas hukum dan diawasi secara ketat	Penggunaan kewenangan berjalan sesuai fungsi kelembagaan	Perlu penegasan pengaturan internal sebagai langkah preventif

Berdasarkan hasil analisis, penerapan AUPB dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi dapat dipahami melalui pendekatan normatif, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan yang seharusnya berlaku menurut prinsip hukum administrasi negara dengan kondisi empiris di lapangan.

Dalam kaitannya dengan **asas kepastian hukum**, Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya diwujudkan pada tingkat operasional. Menurut teori AUPB, kepastian hukum tidak hanya menuntut adanya dasar hukum formal, tetapi juga adanya aturan yang dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, keberadaan BUMKAL sebagai dasar legal formal perlu

didukung oleh instrumen operasional yang lebih rinci agar asas kepastian hukum dapat terimplementasi secara substantif.

Pada prinsip **transparansi**, Temuan ini memperlihatkan bahwa transparansi masih berada pada tahap praktik administratif dan belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem yang terstandarisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum hanya dipahami sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui mekanisme dokumentasi dan pelaporan yang dapat diakses serta diverifikasi oleh masyarakat.

Dalam aspek **asas akuntabilitas**, secara normatif setiap tindakan dan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun keuangan. Dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi, prinsip pertanggungjawaban telah dijalankan dalam praktik kelembagaan. Namun demikian, apabila diukur berdasarkan standar normatif, penguatan pada sistem pengawasan, evaluasi, serta mekanisme audit menjadi poin penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dipertanggungjawabkan secara lebih sistematis dan terukur.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan **asas tidak menyalahgunakan wewenang**, secara normatif setiap kewenangan harus digunakan sesuai dengan batas yang ditentukan oleh hukum serta diawasi secara ketat. Dalam praktik pengelolaan Wisata Tebing Breksi, penggunaan kewenangan secara umum telah berjalan sesuai dengan fungsi dan peran kelembagaan yang ada. Namun demikian, untuk menjaga konsistensi dengan prinsip normatif tersebut, diperlukan penguatan dalam bentuk pengaturan internal yang lebih tegas, sehingga dapat menjadi pedoman sekaligus instrumen pengendalian dalam penggunaan kewenangan.

Dengan demikian, melalui pendekatan normatif ini dapat dipahami bahwa penerapan AUPB dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara, meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan agar implementasinya dapat lebih selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku. Penguatan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wisata tidak hanya memiliki dasar legalitas formal, tetapi juga mampu mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik secara substansial.

### Temuan Integratif

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek legalitas, kewenangan, kelembagaan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, diperoleh temuan integratif yang menjadi inti dari penelitian ini. Temuan ini merupakan hasil sintesis antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi empiris dalam praktik pengelolaan Wisata Tebing Breksi.

Tabel 2. Temuan Integratif

Temuan Utama	Aspek Legalitas	Status Kelembagaan	Permasalahan Utama	Analisis Yuridis
Pengelolaan Wisata Tebing Breksi telah memiliki legalitas formal	Legalitas formal telah terpenuhi melalui pembentuk	Struktur kelembagaan telah terbentuk dan menjalankan	Belum seluruh pengaturan operasional dan hubungan hukum antar unit usaha	Menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas formal dan legalitas substantif. Dalam perspektif

melalui BUMKal yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	an BUMKal berdasarkan UU Desa dan peraturan turunannya.	fungsi pengelolaan wisata.	dituangkan secara rinci dalam regulasi internal.	teori badan hukum, keberadaan lembaga yang sah harus didukung oleh kejelasan struktur, kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum.
Kewenangan pengelolaan wisata berasal dari atribusi pemerintah desa dan dilaksanakan melalui mekanisme delegasi kepada BUMKal.	Dasar kewenangan telah sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara dan UU Desa.	BUMKal berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan unit usaha wisata.	Batas kewenangan antar pengelola, unit usaha, dan pemerintah kalurahan belum dirumuskan secara rinci.	Berdasarkan teori kewenangan, ketidakjelasan batas kewenangan berpotensi menimbulkan overlapping authority dan ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum.
Penerapan prinsip AUPB telah tercermin dalam praktik pengelolaan wisata.	Terdapat dasar hukum penerapan AUPB melalui UU Administrasi Pemerintahan.	Praktik transparansi dan akuntabilitas telah berjalan dalam kegiatan pengelolaan.	Belum seluruh prinsip AUPB didukung oleh mekanisme pengawasan dan SOP yang baku.	Menunjukkan bahwa implementasi AUPB masih bersifat praktik administratif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam regulasi internal.
Pengelolaan wisata telah berjalan dalam koridor hukum yang berlaku namun masih memerlukan penguatan kelembagaan.	Kerangka hukum telah tersedia melalui UU Desa, UU Kepariwisata, dan UU Administrasi Pemerintahan.	Kelembagaan telah berfungsi namun masih membutuhkan penguatan sistem internal.	Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi operasional.	Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada optimalisasi implementasi norma hukum dalam tata kelola kelembagaan wisata.

Temuan integratif penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Wisata Tebing Breksi pada dasarnya telah memiliki dasar legalitas yang memadai melalui pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai lembaga pengelola. Dari perspektif teori legalitas, keberadaan BUMKal telah memenuhi unsur pengakuan hukum karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek legalitas formal telah terpenuhi sehingga pengelolaan wisata memiliki dasar hukum yang sah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas formal belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan legalitas substantif. Berdasarkan teori badan hukum, suatu lembaga tidak hanya dituntut memiliki dasar pembentukan yang sah, tetapi juga harus memiliki kejelasan mengenai struktur organisasi, pembagian

kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta hubungan hukum antarunit yang berada di bawahnya. Pada pengelolaan Wisata Tebing Breksi, beberapa aspek tersebut masih bergantung pada praktik kelembagaan dan belum seluruhnya dituangkan dalam instrumen hukum internal yang sistematis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi sengketa kewenangan, konflik kepentingan, maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

Dari aspek kewenangan, penelitian ini menemukan bahwa pola hubungan antara Pemerintah Kalurahan, BUMKal, dan unit usaha wisata pada prinsipnya telah sesuai dengan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah Kalurahan memperoleh kewenangan melalui atribusi yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan BUMKal menjalankan sebagian kewenangan tersebut melalui mekanisme delegasi. Akan tetapi, belum optimalnya pengaturan mengenai batas kewenangan masing-masing pihak menunjukkan adanya potensi terjadinya *overlapping authority*. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerancuan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi tindakan administratif yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat maupun pihak ketiga.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah tercermin dalam praktik pengelolaan Wisata Tebing Breksi, khususnya pada aspek kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya dilembagakan melalui regulasi internal maupun standar operasional prosedur yang baku. Menurut teori *good governance*, keberhasilan penerapan AUPB tidak hanya ditentukan oleh keberadaan praktik yang baik, tetapi juga oleh keberadaan sistem yang mampu menjamin konsistensi pelaksanaannya. Oleh karena itu, penguatan regulasi internal menjadi kebutuhan penting untuk memastikan penerapan AUPB berlangsung secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prayoga dan Wahyono (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan wisata berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan dan kejelasan regulasi. Penelitian ini juga menguatkan temuan Khusnawati dan Wahyudi (2023) mengenai pentingnya kelembagaan dalam mengatur distribusi kewenangan dan manfaat ekonomi dalam destinasi wisata. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan karena secara khusus menganalisis aspek legalitas dan kewenangan pengelola wisata dari perspektif hukum administrasi negara, bukan hanya dari perspektif manajemen destinasi wisata.

Berdasarkan temuan tersebut, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan bahwa permasalahan utama pengelolaan wisata berbasis masyarakat tidak selalu berada pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada kesenjangan antara legalitas formal dengan pengaturan kelembagaan substantif. Dengan kata lain, keberadaan badan hukum saja belum cukup untuk menjamin kepastian hukum apabila tidak diikuti dengan kejelasan distribusi kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta penerapan prinsip-prinsip AUPB secara terstruktur. Temuan ini memperkaya kajian hukum administrasi negara dalam konteks pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat dan dapat menjadi model analisis bagi pengelolaan destinasi wisata serupa di Indonesia.

### Tabel Analisis Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, temuan penelitian mengenai pengelolaan Wisata Tebing Breksi dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui beberapa aspek utama, yaitu aspek legalitas, kelembagaan, kewenangan, penerapan AUPB, serta regulasi internal. Masing-masing aspek tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan, sekaligus menggambarkan perlunya keselarasan antara keduanya.

Tabel 3. Analisis Temuan Penelitian

Aspek	Temuan Empiris	Dasar Teoretis/Normatif	Analisis Yuridis
Legalitas	Pengelolaan Wisata Tebing Breksi dilaksanakan melalui BUMKal sebagai lembaga pengelola wisata.	UU Desa dan UU Kepariwisata memberikan dasar hukum pembentukan badan usaha desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal.	Legalitas formal telah terpenuhi melalui pembentukan BUMKal. Namun, legalitas substantif masih memerlukan penguatan melalui pengaturan hubungan hukum, mekanisme pertanggungjawaban, dan regulasi operasional yang lebih rinci.
Kelembagaan	Struktur organisasi BUMKal dan unit usaha telah terbentuk.	Teori badan hukum mensyaratkan adanya pemisahan kekayaan, struktur organisasi, dan tanggung jawab hukum yang jelas.	Secara kelembagaan telah terbentuk badan pengelola yang sah, namun integrasi antar unit usaha dan kejelasan pertanggungjawaban hukum masih perlu diperkuat untuk menjamin kepastian hukum.
Kewenangan	Pengelolaan wisata dilaksanakan oleh BUMKal berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan.	Teori kewenangan menyatakan bahwa kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.	Distribusi kewenangan telah berjalan sesuai prinsip hukum administrasi negara, namun belum seluruhnya didukung oleh pengaturan tertulis yang rinci sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum.
AUPB	Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum telah diterapkan dalam praktik tertentu.	UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).	Penerapan AUPB telah terlihat dalam praktik pengelolaan, namun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam SOP dan mekanisme pengawasan yang baku.
Regulasi Internal	Terdapat aturan internal yang digunakan dalam pengelolaan wisata.	Regulasi internal diperlukan sebagai instrumen kepastian hukum dan tata kelola organisasi.	Regulasi internal telah tersedia, namun masih memerlukan pengembangan agar mampu mengatur pembagian kewenangan, prosedur kerja, dan penyelesaian sengketa secara lebih komprehensif.

Berdasarkan Tabel 3, dapat dipahami bahwa pengelolaan Wisata Tebing Breksi pada dasarnya telah memenuhi aspek legalitas formal melalui pembentukan

BUMKal sebagai lembaga pengelola wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wisata telah berada dalam koridor hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Kepariwisata. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan legalitas formal belum secara otomatis menjamin terwujudnya legalitas substantif. Dalam perspektif teori badan hukum, suatu lembaga tidak hanya memerlukan dasar pembentukan yang sah, tetapi juga harus memiliki sistem pertanggungjawaban, pembagian kewenangan, serta hubungan hukum yang jelas di dalam struktur organisasinya.


Dari aspek kewenangan, penelitian ini menemukan bahwa pola hubungan antara Pemerintah Kalurahan, BUMKal, dan unit usaha wisata pada prinsipnya telah sesuai dengan konsep atribusi dan delegasi dalam hukum administrasi negara. Namun demikian, belum optimalnya pengaturan mengenai batas kewenangan masing-masing pihak berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi sengketa atau pengambilan keputusan yang berdampak hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada sumber kewenangan, melainkan pada pengaturan pelaksanaan kewenangan tersebut.

Selanjutnya, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas telah mulai diterapkan dalam praktik pengelolaan wisata. Akan tetapi, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih lebih banyak bergantung pada praktik kelembagaan daripada sistem yang terstandarisasi. Dalam perspektif good governance, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi internal dan mekanisme pengawasan agar penerapan AUPB dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada kesenjangan antara legalitas formal yang telah dimiliki dengan penguatan kelembagaan dan operasional yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum serta tata kelola yang baik. Temuan ini sekaligus menjadi kontribusi akademik penelitian, yaitu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam mekanisme organisasi dan pengelolaan yang terstruktur.

### **Model Temuan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek legalitas, kewenangan, kelembagaan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi. Penelitian ini menghasilkan suatu model temuan yang tergambar pada Gambar 8, hubungan antara legalitas formal dengan efektivitas pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Model tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum yang sah merupakan prasyarat awal dalam pembentukan kewenangan pengelolaan, namun tidak secara otomatis menjamin terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif.



Gambar 8. Model Temuan  
Sumber: Analisa Peneliti, 2025

Sebagaimana ditunjukkan dalam model temuan, pengelolaan Wisata Tebing Breksi berawal dari keberadaan legalitas formal yang diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAl). Secara yuridis, pembentukan BUMKAl merupakan implementasi kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan BUMKAl memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah kalurahan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata. Dengan demikian, aspek legalitas formal dalam penelitian ini dapat dinilai telah terpenuhi karena pengelolaan wisata dilakukan melalui lembaga yang memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam perspektif teori kewenangan, legalitas formal tersebut menjadi dasar lahirnya kewenangan pengelolaan yang bersumber dari atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah desa. Kewenangan tersebut kemudian dilaksanakan melalui mekanisme delegasi kepada BUMKAl sebagai badan pengelola. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif proses pembentukan dan pelaksanaan kewenangan telah sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan yang sah belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan pelaksanaan kewenangan yang rinci dan terdokumentasi secara sistematis.

Kewenangan yang dimiliki kemudian diwujudkan dalam berbagai aktivitas pengelolaan wisata, seperti pengelolaan unit usaha, pelayanan wisatawan, pengembangan fasilitas, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Pada tahap inilah penelitian menemukan adanya kesenjangan antara legalitas formal dengan implementasi kelembagaan di lapangan. Meskipun kegiatan pengelolaan telah

berjalan secara efektif dalam aspek operasional, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat kepastian hukum dalam pengelolaan wisata.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga aspek utama yang menjadi faktor penentu efektivitas implementasi kewenangan, yaitu kelembagaan, regulasi internal, dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk sistem tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan.

Dari aspek kelembagaan, teori badan hukum menjelaskan bahwa suatu organisasi tidak hanya memerlukan dasar pembentukan yang sah, tetapi juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, mekanisme pertanggungjawaban yang pasti, serta hubungan hukum yang terdefinisi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMKAL telah memenuhi unsur legalitas formal sebagai lembaga pengelola. Akan tetapi, penguatan pada aspek integrasi kelembagaan dan kejelasan hubungan antar unit usaha masih diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil memiliki dasar pertanggungjawaban hukum yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama pengelolaan Wisata Tebing Breksi tidak terletak pada keberadaan lembaga, melainkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi hukumnya.

Pada aspek regulasi internal, penelitian menemukan bahwa pengelolaan wisata telah didukung oleh beberapa bentuk pengaturan internal. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum administrasi negara, regulasi yang tersedia masih memerlukan penguatan agar mampu mengatur secara lebih rinci mengenai pembagian kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, mekanisme kerja sama, serta sistem pertanggungjawaban kelembagaan. Ketiadaan pengaturan yang rinci berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kewenangan dan dapat berdampak terhadap efektivitas tata kelola organisasi.

Selanjutnya, dari aspek penerapan AUPB, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan tidak menyalahgunakan wewenang telah tercermin dalam praktik pengelolaan Wisata Tebing Breksi. Akan tetapi, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih lebih banyak bergantung pada praktik kelembagaan daripada sistem yang terstandarisasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan AUPB belum sepenuhnya terinstitusionalisasi ke dalam mekanisme organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui penyusunan standar operasional prosedur, sistem pengawasan, dan mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur.

Berdasarkan hubungan antara aspek legalitas, kewenangan, kelembagaan, regulasi internal, dan AUPB tersebut, model temuan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada adanya kesenjangan antara legalitas formal dengan penguatan tata kelola kelembagaan. Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diikuti dengan pengaturan yang lebih rinci dan sistematis.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa legalitas formal melalui pembentukan BUMKAL merupakan fondasi awal dalam pengelolaan wisata berbasis

masyarakat, tetapi belum cukup untuk menjamin efektivitas pengelolaan secara berkelanjutan. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila legalitas formal tersebut didukung oleh kelembagaan yang kuat, regulasi internal yang komprehensif, serta penerapan prinsip-prinsip AUPB secara konsisten. Temuan ini sekaligus memberikan kontribusi akademik bahwa keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam mekanisme tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Wisata Tebing Breksi telah memiliki dasar legalitas formal melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa. Dari perspektif hukum administrasi negara, keberadaan BUMKal menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan wisata telah memperoleh legitimasi hukum melalui mekanisme atribusi dan delegasi yang sah. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa legalitas formal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan aspek substantif yang mencakup kejelasan struktur kelembagaan, pengaturan kewenangan, regulasi internal, serta implementasi prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan Wisata Tebing Breksi bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada adanya kesenjangan antara legalitas formal dengan implementasi kelembagaan dan tata kelola yang dijalankan dalam praktik. Dalam perspektif teori kewenangan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan yang sah tidak secara otomatis menjamin terciptanya kepastian hukum apabila tidak disertai dengan pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur, serta regulasi internal yang memadai. Demikian pula dalam perspektif teori badan hukum, efektivitas suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh pembentukannya secara formal, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan hubungan hukum secara konsisten.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait tata kelola pariwisata berbasis masyarakat melalui kelembagaan desa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kewenangan desa dalam sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada keberadaan dasar hukum formal, tetapi juga pada kemampuan kelembagaan dalam menerapkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi sebagai bagian dari AUPB. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa tata kelola wisata berbasis masyarakat memerlukan integrasi antara legalitas formal dan legalitas substantif agar mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus efektivitas pengelolaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kalurahan, pengelola BUMKal, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat tata kelola kelembagaan wisata melalui penyempurnaan regulasi internal, penegasan pembagian kewenangan, penguatan mekanisme

pertanggungjawaban, serta peningkatan implementasi prinsip-prinsip AUPB dalam pengelolaan wisata desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu objek penelitian, yaitu Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh model pengelolaan wisata desa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris yang terbatas pada konteks kelembagaan setempat.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap beberapa desa wisata yang dikelola melalui BUMDes atau BUMKal di berbagai daerah guna memperoleh model tata kelola yang lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas penerapan AUPB, mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan, serta hubungan antara struktur kewenangan dan keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat dari perspektif hukum administrasi negara.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada para pihak Kalurahan Sambirejo atas kerjasama dan STIE Pariwisata API Yogyakarta atas dukungan pendanaannya yang membuat terlaksananya penelitian ini. Penghargaan juga kami berikan kepada tim editorial Media Wisata atas bantuan dan saran berharga dalam penyuntingan serta penyempurnaan tulisan ini.

### REFERENSI

- Aguinis, H., Kraus, S., Po, J., Meyer, N., & Jensen, H. (2023). The why , how , and what of public policy implications of tourism and hospitality research. *Tourism Management*, 97(August 2022). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104720>
- Alfian, M., & Harimurti, Y. W. (2022). Pemberian Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Peraturan Desa. *Journal Inicio Legis*, 3(November), 162–175.
- Amiruddin, S., Suharyana, Y., & Hermawan, A. A. (2022). Pengelolaan Sektor Pariwisata Melalui Pendekatan Partisipasi Stakeholders Di Kawasan Wisata Desa Sawarna Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(2), 91–111. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i2.202>
- Bahri, A. S., & Abdillah, F. (2022). Potensi Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo , Nusa Tenggara Timur. *Destinesia Jurnal Hospitaliti & Pariwisata*, 3(2), 84–92.
- Bianchi, R. V, McCabe, S., Cisneros-martínez, J. D., & Domínguez-gómez, J. A. (2023). Contested discourses in social tourism : A relational political economy

- perspective. *Annals of Tourism Research*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103640>
- Chadijah, S., & Hadi, A. (2025). Pembentukan Perppu Sebagai Kewenangan Presiden Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-Undangan ( Kajian terhadap UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 ). *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 237–250.
- Hafidzah, L., Rangkuti, Y., Pane, O. S., Hukum, M. I., & Utara, U. S. (2024). Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan. *JOURNAL OF LAW AND CONTEMPORARY ISSUES*, 03(01), 1–11. <https://talenta.usu.ac.id/nlr/article/view/15695/7330>
- Johnstone, J. H., Bryce, D., & Alexander, M. (2023). Irreconcilability of heritage missions : Personalized and general tourism audiences. *Annals of Tourism Research*, 102, 103621. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103621>
- K, L. P., Hidayat, A., & Husni, V. (2022). Peran Geopark Rinjani Lombok Sebagai Pilar Pariwisata Berkelanjutan Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2). <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/2266>
- Landjani, R., Kurniawati, N., & Lodjo, L. (2024). Penerapan Konsep Community Based Tourism ( CBT ) dalam Pengembangan Kawasan Wisata di Kabupaten Pohuwato. *TOBA (Journal of Tourism, Hospitality and Destination)*, 3(4), 166–172. <https://doi.org/10.55123/toba.v3i4.4845>
- Nursaid, D., Muhadli, R. A., & Zurinani, S. (2022). Ganenan , Pawon , Dan Dieng Culture Festival : Media Interaksi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pariwisata Dieng. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*.
- Paskasari, C. S., Guntoro, B., & Witjaksono, R. (2020). Kapasitas Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(1), 12–24.
- Philona, R., Listyaningrum, N., Syakbani, B., & Lukman, D. R. K. S. (2022). Kajian yuridis pengembangan sektor pariwisata di indonesia. *Unizar Law Review*, 5(2), 200–208.
- Rochmatin, L., Muchsin, S., Magister, P., Administrasi, I., Malang, U. I., Timur, J., Prodi, D., Ilmu, M., Malang, U. I., Timur, J., Prodi, D., Ilmu, M., Malang, U. I., & Timur, J. (2025). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Kertosari. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16.
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Pub. L. No. 10 (2009).

### BIOGRAFI PENULIS

**Susilo Budi Winarno**, merupakan dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API Yogyakarta.

**Sulistiono** merupakan dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API Yogyakarta. Bidang kajian yang ditekuni meliputi pariwisata, ekonomi, sosial, sejarah, dan teknologi. Aktif melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya terkait pengelolaan destinasi wisata, pelayanan pariwisata, dan pengembangan masyarakat berbasis pariwisata berkelanjutan.

**Yitno Purwoko** merupakan dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API Yogyakarta dengan fokus kajian pada bidang pariwisata, hukum, dan budaya. Aktif melakukan penelitian terkait desa wisata, *community-based tourism*, pengembangan destinasi wisata, serta tata kelola pariwisata berkelanjutan. Beberapa karya ilmiahnya telah dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional bereputasi.